BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 50 /003/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, perlu dibentuk tim teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah

Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Harga Kabupaten Sragen Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan atas permohonan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. membuat analisis atau kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai bidangnya, apabila diperlukan;
3. menandatangani berita acara pemeriksaan permohonan perizinan dan nonperizinan;
4. memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis atas permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 4 Januari 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 1-2-2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 800/ 50 /003/ 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TUGIYONO, S.H	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	SUHARTI, S.K.M, M.Kes	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	YOSEF WAHYU AJI W, S.E, M.M	Kabid Perizinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	ILHAM KURNIAWAN, S.T, M.M	Kabid Perizinan Tertentu dan Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	ANDRI UTOMO, S.E, M.M	Kabid Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja	Anggota
6	JOKO PURNOMO, S.H, M.H	Kabid Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
7	SUYADI, S.KM, M.Kes	Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
8	dr.Y.AGUS SUDARMANTO, M.Kes	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

1	2	3	4
9	DEWI DWI HASTUTI, S.E., M.M	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	MURSITO, S.T, M.T	Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
11	WAHYU WARDANI, S.T., M.Eng	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12	Dra. A SARI SRI HARTIWI, M.M	Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13	AGUS SETYADI	Kasi Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14	SRI UMIYARSI, S.E	Kasi Perizinan Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
15	ARIYANTO, S.E	Kasi Perizinan Prinsip dan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
16	SUHARI, S.H	Kasi Perizinan Perindustrian Perdagangan dan Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17	AGUS FITRIYANTO, S.T, M.T	Kasi Perizinan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18	LEO AGUNG WIDIARTO, S.T, M.Sc	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19	ANDREAS SETYOWIBOWO, S.T, M.T	Kasi Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20	SUNGADI, S.H	Kasi Perencanaan Pengkajian Dampak Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
21	DHERY BUDI NUGROHO, S.T., M.Eng	Kasi Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

1	2	3	4
22	dr. NENGAH ADNYANA O.M., M.Kes	Kasi Pelayanan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
23	NUNUK INDIATI, B.Sc	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan	Anggota
24	WIGIYANTO, S.Farm.Apt	Kasi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan	Anggota
25	ALI AHMADI, S.K.M, M.Kes	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
26	MULYONO, A.M.K.L	Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	Anggota
27	SISWIYARDI, S.K.M, M.M	Kasi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan	Anggota
28	UMI THOYIBAH, S.H	Kasi Pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja	Anggota
29	HARI PURWANTO, S.Sos	Kasi Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
30	C. SRI HASTUTI SUSILOWATI, S.Pd	Kasi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
31	SETYO UTOMO, S.E, M.H	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
32	SUDARMANTO, S.T	Kasi Sarana Prasarana dan Kelembgaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
33	BHAYU SATRIO ADHI B, S.SiT	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
34	AGUSTIN SRI SUNIWI Y. S.ST., M.Kes	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan	
35	HARNO, S.Si., M.T., M.Eng	Kasi Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
36	DWI JATNO AGUNG PRIYANTO, S.H.,M.H	Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

1	2	3	4
37	BUDI MARTONO, Amd	Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
38	ANDRI DWI RAHARJO, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasaran Jalan Seksi Teknologi dan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan	Anggota
39	HENRY WIBOWO EKO S	Fungsional Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
40	KUSNANTO PUJI YUWANA	Pelaksana Penarikan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
41	JUMBADI	Pelaksana Administrasi IMB Gedung/Bangunan Seksi Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
42	ERNALL SUHARTONO, ST, M.Ec.Dev.	Calon Perencana Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA LITBANG	Anggota
43	DANANG PRABOWO, S.Farm, Apt	Analis Obat dan Makanan Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan	Anggota
44	ARIKA KUSUMA WARDANI, ST	Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
45	PRIYO HARJANTO, S.T	Pengawas Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gondang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
46	EFIANA, SKM	Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan	Anggota
47	KAWIT MUSTADI	Pengadministrasi Perizinan Seksi Perizinan Prinsip dan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

1	2	3	4
48	ANA MARIA YULIA P, S.T	Analis Dokumen Perizinan Seksi Perizinan Pendidikan Ketenagakerjaan, Dan Jasa Konstruksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
49	ENING BUDIASTUTI, S.H	Analis Dokumen Perizinan Seksi Perizinan Prinsip dan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
50	ULFA PURNAMARATIH, S.STP	Analis Dokumen Perizinan Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
51	SUMIYARSI, S.H	Analis Dokumen Perizinan Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
52	DARMINI, S.H	Analis Dokumen Perizinan Seksi Perizinan Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI